



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 14A TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 1E TAHUN 2017 TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara, maka Peraturan Walikota Nomor 1E Tahun 2017 tentang Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan perlu dirubah;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 1E Tahun 2017 tentang Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kota besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan daerah istimewa Jogjakarta

sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomer 13 Tahun 1954 tentang Perubahan atas undang-undang nomer 16 dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-kota besar dan ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomer 40, Tambahan Lembaran Republik Indonesia nomer 551)

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi khusus mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/ 05 / M. PAN /4/2006 tanggal 21 April 2006 tentang laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); dan

3. Surat edaran menteri pendayagunaan aparatur Negara nomor SE/ 16/M. PAN/10/2006 tentang Tindak Lanjut Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Pejabat Penyelenggara Negara;
5. Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 08 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1E TAHUN 2017 TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 1E Tahun 2017 tentang Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB III Pasal 3 angka (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pejabat Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN, sebagai berikut:
 - a. Walikota Pekalongan;
 - b. Wakil Walikota Pekalongan;
 - c. Pejabat Struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah (IrbanWil);
 - e. Pejabat eselon III.A dan III.B (Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian Setda/Setwan dan Sekretaris, Kepala Bidang);
 - f. Direktur RSUD Bendan;
 - g. Eselon IV.A (Lurah);

- h. Auditor;
- i. Direksi Perusahaan Daerah Kota Pekalongan; dan
- j. Dewan Pengawas Perusahaan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dalam membantu kelancaran pelaksanaan LHKPN, Walikota membentuk Tim LHKPN.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Inspektorat;
 - c. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - d. Kecamatan;

Pasal II

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 16 Januari 2019

WALIKOTA PEKALONGAN



M.SAELANY MACHFUDZ

| PENANGGUNG JAWAB | | |
|------------------|-------------|---|
| No. | JABATAN | PARAF |
| 1. | SEKDA | |
| 2. | ASISTEN I |  |
| 3. | KABAG HUKUM | |
| 4. | KASUBAG |  |